

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan globalisasi yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat. Manusia pada dasarnya memiliki naluri untuk selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup sehari-hari yang wajib dipenuhi mengakibatkan manusia memerlukan uang untuk dapat memperoleh segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ekonomi akan melakukan berbagai usaha untuk memperoleh uang tersebut.

Usaha utama yang dilakukan untuk memperolehnya adalah dengan cara bekerja. Dengan bekerja manusia bisa mendapatkan upah atau gaji sehingga memudahkan dalam membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan yakni berdagang atau bisnis. Berdagang ataupun berbisnis merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh manusia dalam aktivitas bermuamalah.

Aktivitas berdagang atau jual beli merupakan anjuran bagi manusia untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT yang sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Dengan membuka pintu-pintu rezeki tersebut manusia akan mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah SWT. Aktivitas berdagang atau jual beli ini diperbolehkan sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 2:275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُمْ عِظَةٌ

مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah / 2: 275)¹

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien². Sedangkan pengertian bisnis menurut Straub dan Attner adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.³

Pada hakikatnya suatu produk diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Setelah produk tersebut tercipta dari produsen, selanjutnya produsen akan menyalurkan produknya kepada pembeli atau konsumen. Kegiatan tersebut dinamakan kegiatan distribusi. Eceran merupakan salah satu bagian dari saluran

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 47.

²Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), h. 46

³Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

distribusi pemasaran yang berperan penting dalam rangkaian pemasaran dan merupakan penghubung antara kepentingan produsen dan konsumen.⁴ Salah satu yang sering menjadi tempat pendistribusian barang adalah di toko-toko ritel.

Pertumbuhan ritel di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya toko-toko ritel yang bertebaran seperti minimarket, supermarket, hipermarket, factory outlet maupun department store (toserba) di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk kota Parepare.

Tabel 1.1 Data Toko Ritel Modern di Parepare

No	Nama Toko Ritel	Jumlah
1	Alfamart	16
2	Indomaret	9
3	Alfamidi	4
4	Toko Sejahtera	1
5	Toko CU	1
6	Hawai Mart	1
7	Toko Himalaya	1
JUMLAH		33

Sumber : Observasi Penulis Tahun 2020

Para pemilik usaha ritel terus berusaha menarik konsumen untuk datang membeli kebutuhan sehari-hari yang telah disediakan di gerai mereka. Hal ini

⁴Dewi Ambarwati dan Achmad Fauzi, *Pengaruh Bauran Eceran terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada Konsumen Toko Sarikat Jaya Gresik)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 47 No.2 Juni 2017, h. 25

menyebabkan persaingan bisnis antar usaha ritel semakin ketat. Berbagai strategi dilakukan oleh peritel untuk meningkatkan volume penjualannya dan strategi untuk memikat konsumen. Salah satu strategi untuk dapat bersaing yaitu dengan menerapkan strategi harga. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang sangat strategis terhadap peningkatan volume penjualan.⁵

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁶ Harga yang ditetapkan oleh penjual biasanya disesuaikan dengan harga yang terbentuk dari mekanisme pasar. Penjual tidak boleh menetapkan harga dengan semena-mena yang dapat merugikan pembeli. Dalam Islam kegiatan jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dimana dalam Islam dilarang untuk mengambil keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur yang dapat merugikan orang lain dan harus selalu bersikap jujur dalam setiap kegiatan ekonomi khususnya kegiatan jual beli.

Dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁵Utami, *Manajemen Ritel (Strategi dan Implementasi Ritel Modern)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Edisi Pertama, h. 23

⁶Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal: Vol. IV, No. 1, Juni 2007)

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa ayat 29).⁷

Ayat ini menerangkan bagaimana cara peredaran harta, semua harta benda adalah harta bersama, tidak boleh mengambilnya dengan cara yang batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya.⁸ Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain.⁹

Namun pada kenyataannya, yang terjadi di lapangan dan berdasarkan penelitian sementara peneliti, toko-toko ritel yang ada di Indonesia khususnya di Parepare, mekanisme penetapan harga yang digunakannya belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam prakteknya toko-toko ritel yang adamelakukan ketidakjelasan dalam mekanisme penetapan harganya, yaitu menetapkan harga dengan sistem odd price atau nominal angka ganjil seperti harga sebuah barang yang tertera dilabel harga sebesar Rp 5.200, Rp. 13.600 atau Rp 21.900. Nominal harga tersebut tentunya akan menarik konsumen karena harganya yang terbilang cukup murah. Penggunaan sistem odd price ini akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Namun ketika membayar di kasir, konsumen akan memberikan uang Rp. 6000 atau Rp. 5.500 untuk barang harga Rp 5.200, uang Rp. 14.000 untuk barang yang harganya Rp. 13.600 dan Rp. 22.000 untuk barang dengan harga Rp. 21.900. Tidak mungkin kasir akan memberikan

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional, 1989), h. 1175

⁹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 210.

kembalian Rp. 800 atau Rp. 200, Rp. 400, dan Rp. 100, -. Konsumen pun tidak akan meminta kepada kasir dan lebih memilih merelakan uangnya.

Penetapan harga yang seperti itu sedikit banyaknya mengandung unsur ketidakjelasan. Penggunaan harga odd price pada suatu produk atau barang seringkali kali tidak sesuai dengan nilai mata uang yang masih berlaku. Saat ini di Indonesia, pecahan nominal uang Rp. 100 sudah tidak ada.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana ekonomi syariah memandang odd price dan bagaimana implikasinya terhadap keputusan konsumen membeli suatu produk dengan judul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Ganjil (*Odd Prices*) dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko-toko Ritel Kota Parepare)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi penetapan harga ganjil (*odd prices*) terhadap *Purchase Decision Making*?
2. Apakah mekanisme penetapan harga ganjil (*odd prices*) yang diterapkan oleh Toko-toko Ritel di Parepare sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi penetapan harga ganjil (*odd prices*) terhadap *Purchase Decision Making*

2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga ganjil (*odd prices*) yang diterapkan oleh Toko-toko Ritel di Parepare sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya, dan khususnya untuk jurusan ekonomi syariah, dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang penetapan harga ganjil dalam jual beli serta implikasinya terhadap keputusan pembelian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis : Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dalam bangku kuliah dan pengaplikasian secara empiris dengan harapan agar dapat bermanfaat dalam mekanisme penetapan harga berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- b. Bagi toko ritel : Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan atau saran-saran yang bersifat positif bagi pelaku usaha ritel untuk dijadikan landasan dan pertimbangan dalam kegiatan bisnis khususnya dalam menetapkan harga barang yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

